

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 334 /BL/2007**

**TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, kepengurusan dan pengendalian Perusahaan Efek dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai perizinan Perusahaan Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1997.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor V.A.1 Tentang Perizinan Perusahaan Efek dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-53/PM/1998 tanggal 9 Nopember 1998 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-45/PM/1997 Tentang Perizinan Perusahaan Efek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 September 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-334/BL/2007

Tanggal : 28 September 2007

PERATURAN NOMOR V.A.1 : PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK

1. KETENTUAN UMUM

- a. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK.
- b. Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- c. Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Sedangkan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
- d. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan kegiatan penjaminan emisi Efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau restrukturisasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- e. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan kegiatan jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- f. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dapat menjalankan kegiatan pengelolaan dana nasabah yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

2. PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM

- a. Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - 1) pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - 2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- b. Pengendali dan pemegang saham Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;

- c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat; dan
- 2) persyaratan kelayakan keuangan, yang meliputi:
 - a) kemampuan keuangan; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- c. Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dan afiliasinya dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui:
 - 1) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
 - 2) perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris; atau
 - 3) pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- a. direksi dan komisaris Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat; dan
 - 2) persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi calon komisaris:
 - (1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - (2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan;

- b) bagi calon anggota direksi:
 - (1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi setingkat diploma; dan
 - (2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan atau bidang keuangan paling kurang 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan.
 - (3) Bagi direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 2) point b) (2) peraturan ini adalah di perusahaan yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif.
- b. Semua anggota direksi Perusahaan Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. Anggota direksi Perusahaan Efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Komisaris Perusahaan Efek dilarang merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
- e. Anggota direksi Perusahaan Efek wajib berdomisili di Indonesia.

4. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA

- a. Permohonan izin usaha Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
- b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
 - 2) fotocopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 3) fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:

- a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggungjawab jabatan;
 - b) fotocopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - c) fotocopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek;
 - d) fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - e) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
- a) orang perseorangan meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - (2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum, meliputi:
 - (1) fotocopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - (2) fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - (3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - (4) laporan keuangan badan hukum terakhir;
 - (5) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (b) fotocopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (6) daftar nama dan data pemegang saham:
 - (a) orang perseorangan meliputi:
 - i. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

- ii. fotocopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan
- iii. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (b) badan hukum meliputi:
 - i. anggaran dasar terakhir; dan
 - ii. laporan keuangan terakhir;
- (7) surat keterangan dan atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang pasar modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas;
- (8) surat keterangan dan atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan.
- 6) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- 7) daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan;
- 8) fotocopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
- 10) fotocopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
- 11) rekening koran;
- 12) bukti penyetoran modal;
- 13) Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5;
- 14) surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;

- c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat;
- 15) surat pernyataan anggota direksi dan komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat;
- 16) surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut;
- 17) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan surat pernyataan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain;
- 18) surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan;
- 19) surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek;
- 20) surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain;
- 21) surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, perjanjian jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan;

- 22) struktur organisasi dengan mencantumkan nama-nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja atau pejabat sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah direksi yang bertanggungjawab memastikan bahwa perusahaan selalu memenuhi dan selalu aktif mengikuti perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 23) gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - 24) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan lampiran 8 (Daftar Pertanyaan) dan 9 (Daftar A, B, dan C) lampiran formulir V.A.1-1 Peraturan ini;
 - 25) daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Nomor V.D.8; dan
 - 26) prosedur dan standar operasi Perusahaan Efek yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan.
- c. Bagi Perusahaan Efek yang telah memiliki salah satu izin usaha Perusahaan Efek dan bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Efek di bidang lainnya, maka jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b butir 9) dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- d. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Efek, Bapepam dan LK akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, pengendali, anggota direksi dan komisaris Perusahaan Efek, dan atau meminta tambahan dokumen.
- e. Dalam hal pemegang saham Perusahaan Efek berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penelaahan Bapepam dan LK merupakan pemilik dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut.
- f. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
- g. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf f butir

- 1) peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang sudah diajukan.
- h. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha Perusahaan Efek yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini

5. KEWAJIBAN LANJUTAN

- a. Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Perusahaan Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:
 - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, atau logo;
 - 2) anggaran dasar perseroan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - 5) perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
 - 6) keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek;
 - 7) struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - 8) penerimaan dan atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek; dan
 - 9) prosedur dan standar operasi perseroanpaling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut selesai.
- c. Dalam hal anggota direksi dan atau komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka Perusahaan Efek wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa di atas diketahui oleh Perusahaan Efek.
- d. Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c.
- e. Rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Perusahaan Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e tersebut di atas tidak berlaku bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimana perubahan pemegang saham dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila perubahan pemegang saham Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung

maka calon pengendali tersebut wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bapepam dan LK melalui Perusahaan Efek sesuai ketentuan angka 5 huruf e di atas.

- g. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e dan pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b butir 5), butir 6) dan butir 14).

Bagi Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, selain dokumen tersebut di atas, pengajuan rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e dan pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f wajib disertai pula dokumen sebagai berikut:

- 1) surat pernyataan dari calon pemegang saham atau calon pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kepemilikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama; dan
 - 2) surat pernyataan dari calon pemegang saham atau calon pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung atas Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama.
- h. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham atau pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf g, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dan huruf e.
 - i. Rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Perusahaan Efek untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - j. Pengajuan rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota:
 - 1) direksi wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b butir 4), butir 8), butir 15), butir 16), butir 17), butir 18) dan butir 19); dan atau
 - 2) komisaris wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b butir 4), butir 15), butir 16), butir 17), butir 18) dan butir 19).
 - k. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf i, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d.
 - l. Perusahaan Efek wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan perubahan

pemegang saham yang wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK, anggota direksi dan atau anggota komisaris, paling lambat 7 (tujuh hari) kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK.

- a. Izin usaha Perusahaan Efek dapat dicabut oleh Bapepam dan LK berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Izin usaha dikembalikan oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - 3) Perusahaan Efek bubar.
- b. Perusahaan Efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek kepada Bapepam dan LK disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
 - 2) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut;
 - 3) Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang dimiliki;
 - 4) bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - 5) laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.
- c. Perusahaan Efek yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin usaha dan bermaksud mengembalikan salah satu dari izin usaha yang dimilikinya, dapat mengajukan permohonan pengembalian salah satu izin usaha tersebut.
- d. Dalam hal Perusahaan Efek adalah Emiten atau Perusahaan Publik, maka proses pengajuan permohonan pengembalian izin usaha wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Izin usaha Perusahaan Efek dapat dicabut apabila antara lain:
 - 1) Perusahaan tidak melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Efek dengan kondisi:
 - a) kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan;
 - b) kantor Perusahaan Efek ditemukan, namun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Perusahaan Efek tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi; dan atau

- c) Perusahaan Efek tidak memiliki pegawai;
 - 2) Perusahaan Efek tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati; dan atau
 - 3) Perusahaan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- f. Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha atau dalam proses dicabut izin usahanya oleh Bapepam dan LK, maka:
- 1) Bapepam dan LK meminta Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan untuk membekukan sub rekening Efek nasabah Perusahaan Efek dimaksud dengan tembusan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi Anggota Bursa Efek, kecuali untuk:
 - a) keperluan transaksi pemindahbukuan sub rekening Efek nasabah ke sub rekening Efek yang lain atas perintah tertulis dari nasabah pemilik rekening Efek yang bersangkutan; dan atau
 - b) penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Efek dengan nasabah yang dibuktikan dengan instruksi nasabah dalam bentuk dokumen tertulis asli.
 - 2) Perusahaan Efek wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan Bapepam dan LK.
- g. Dalam hal Perusahaan Efek hanya memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, maka:
- 1) Perusahaan Efek tersebut dapat mengembalikan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan Bapepam dan LK dapat memberikan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila masih memenuhi ketentuan persyaratan dan menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek; atau
 - 2) Bapepam dan LK dapat mencabut izin usaha Penjamin Emisi Efek apabila Perusahaan Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penjamin Emisi Efek, dan Bapepam dan LK dapat memberikan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila masih memenuhi ketentuan persyaratan dan menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Tanggal : 28 September 2007

- 12 -

7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 September 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

Lampiran : 1
Peraturan Nomor : V.A.1

FORMULIR NOMOR: V.A.1-1

Nomor : ,.....20....

ampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha **KEPADA**
Perusahaan Efek sebagai Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
..... Modal dan Lembaga Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Perusahaan Efek :
(Nasional /Patungan*)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Modal:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
6. Alamat Perusahaan Efek :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile :
8. Pegawai Penghubung :
(Sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha Perusahaan Efek
Yang Sudah Dimiliki :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotocopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
2. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;

3. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. fotocopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - c. fotocopi izin Wakil Perusahaan Efek;
 - d. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - e. 2 (dua) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
4. daftar nama dan data pemegang saham:
 - a. orang perseorangan meliputi:
 - 1) riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - 3) 2 (dua) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
 - b. badan hukum meliputi:
 - 1) fotocopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - 2) fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - 3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - 4) laporan keuangan terakhir;
 - 5) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani yang bersangkutan;
 - b) fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 6) daftar nama dan data pemegang saham:
 - a) orang perseorangan meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum meliputi:
 - (1) anggaran dasar terakhir; dan
 - (2) laporan keuangan terakhir;

- 7) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing, maka wajib pula dilampiri:
 - a) surat keterangan dan atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang pasar modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas; atau
 - b) surat keterangan dan atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;
5. keterangan orang perseorangan yang mengendalikan Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung;
6. daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam organisasi;
7. Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
8. laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
9. fotocopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
10. rekening koran;
11. bukti penyetoran modal;
12. Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
13. surat pernyataan bahwa Perusahaan Efek tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat;
 dibuat sesuai dengan lampiran 1 formulir ini.
14. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat;
- dibuat sesuai dengan lampiran 2 formulir ini.
15. surat pernyataan direksi bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut dibuat sesuai dengan lampiran 3 formulir ini;
 16. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (SRO) (jika menjabat sebagai komisaris SRO) dan surat pernyataan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dibuat sesuai dengan lampiran 4 formulir ini;
 17. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau anggota komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan dibuat sesuai dengan lampiran 5 formulir ini;
 18. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek dibuat sesuai dengan lampiran 6 formulir ini;
 19. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain dibuat sesuai dengan lampiran 7 formulir ini;
 20. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, perjanjian jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan;
 21. struktur organisasi dengan mencantumkan nama-nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja atau pejabat sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah direksi yang bertanggungjawab memastikan bahwa perusahaan selalu memenuhi dan selalu aktif mengikuti perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 22. gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 23. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 8 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 9 (Daftar A, B dan C) formulir ini.

24. daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Nomor V.D.8; dan
25. prosedur dan standar operasi Perusahaan Efek.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 1
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang/calon pengendali/calon pemegang saham *) dari PT
..... dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 2
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur/komisaris *) dari PT..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap *) melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah/tidak pernah *) dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- e. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -•••••
(Kota & Kode Pos)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak yang bekerja pada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Perusahaan Efek.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direksi,
meterai

(nama jelas) (tanda tangan)

1.(.....) (.....)

2.(.....) (.....)

Lampiran : 4
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

bagi direktur/calon direktur *) berbunyi:

selaku direktur/calon direktur *) PTyang beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan
pada perusahaan lain kecuali merangkap sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika yang bersangkutan
menjabat sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian).

bagi komisaris/calon komisaris *) berbunyi:

selaku komisaris/calon komisaris *) PTyang beralamat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja
rangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 5
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Komisaris/Direktur *)

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/ tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi/komisaris *) lainnya dalam perseroan. yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 6
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Komisaris/Direktur *)

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -•••••
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi/komisaris *) Perusahaan Efek/Emiten *) PT. yaitu Sdr.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 7
Peraturan Nomor : V.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -•••••

(Kota & Kode Pos)

Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor:tanggal
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada
Perusahaan Efek lain dan hanya bekerja pada PT.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi, komisaris, dan pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda • dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda • dalam kota di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “**tidak**”.
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat:
 - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?

• ya	• tidak
------	---------
 - b. Atau kejahatan lainnya?

• ya	• tidak
------	---------
2. Apakah pengadilan:
 - a. Pernah menyatakan Saudara pailit?

• ya	• tidak
------	---------
 - b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?

• ya	• tidak
------	---------

- c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya
 - tidak
3. Apakah Bapepam pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya
 - tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- ya
 - tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
- ya
 - tidak
- d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya
 - tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- ya
 - tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?
- ya
 - tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya
 - tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?
- ya
 - tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya
 - tidak
- d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
- ya
 - tidak

6. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
 - ya
 - tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan?
 - ya
 - tidak
8. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara ?
 - ya
 - tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
 - ya
 - tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?
 - ya
 - tidak
11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus) pada suatu Emiten atau 20% (dua puluh per seratus) pada Perusahaan Efek lain?
 - ya
 - tidak

...../

(Tempat dan tanggal)
 Pemohon/Direksi/Komisaris/
 Pengendali/Pemegang Saham *),

meterai

.....
 (nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR A, B DAN C.

Daftar A:

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2. a. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarga negaraan

Daftar B:

Daftar Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek

No	Nama Lengkap	Jabatan	Izin WPPE No/tanggal	Izin WPEE No/tanggal	Izin WMI No/tanggal

Daftar C:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban "Ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 bagian II lampiran 8 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

FORMULIR NOMOR: V.A.1-2

Nomor : S- /BL/20... ..20...

Lampiran : ...

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data atas
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek
Sebagai.....

Yth.
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha
belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan
dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan
tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi; dan
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

FORMULIR NOMOR: V.A.1-3

Nomor : S- /BL/20....20....
Lampiran : ...
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Efek sebagai.....

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti permohonan
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak
karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi; dan
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

FORMULIR NOMOR: V.A.1-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR KEP /BL/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI.....

KEPADA PT.

(NPWP:)

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai
dari PT..... Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas
dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha
Perusahaan Efek sebagai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor/M Tahun
.....(Keputusan Pengangkatan Ketua Bapepam dan LK)
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003
tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor KEP-...../BL/2007 tentang Perizinan
Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN
USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.